



PUTUSAN
Nomor 13/Pid.B/2024/PN Rtg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hirenius Nendeng Alias Iren
2. Tempat lahir : Warunau
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun / 03 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Warunau, RT/RW, 007/004, Desa Rana Kolong,
Kecamatan Kota Komba, Kabupaten
Manggarai Timur
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hirenius Nendeng Alias Iren ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Paulus Habur, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Paulus Habur, S.H & Partners yang beralamat di Jln. Pelita RT 034 RW 010 Wae Palo, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dibawah Nomor 9/KS/Pid/2024/PN Rtg tanggal 29 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 13/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2024/PN Rtg tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HIRENIUS NENDENG Alias IREN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan bulan) dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa HIRENIUS NENDENG Alias IREN** pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 17.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, atau setidaknya masih dalam suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Lapangan Umum Kampung Warunau, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "**penganiayaan**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Rtg



- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Saksi ADRIANUS TONCE NDIE Alias TONCE yang sedang bertugas sebagai wasit pertandingan Sepak Bola hasil dari kesepakatan antara kedua kesebelasan yang bermain, seiring berjalannya pertandingan salah satu tim yang bertanding mencetak gol dan Saksi ADRIANUS TONCE NDIE Alias TONCE meniupkan peluit panjang sebagai pertanda gol tersebut sah, namun Terdakwa yang sedang menonton pertandingan tersebut tidak puas dengan keputusan Saksi ADRIANUS TONCE NDIE Alias TONCE dan mengatakan *"wasit buta, kenapa kamu percaya dia untuk jadi wasit, wasit bodoh"* dari pinggir lapangan, kemudian Terdakwa memasuki lapangan dan menghampiri Saksi ADRIANUS TONCE NDIE Alias TONCE dan langsung menarik lengan baju Saksi ADRIANUS TONCE NDIE Alias TONCE hingga robek dan kemudian Terdakwa mencekek leher Saksi ADRIANUS TONCE NDIE Alias TONCE menggunakan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai saksi ANDRIANUS TONCE NDIE Alias TONCE terjatuh, selanjutnya datang saksi MAKSIMILIANUS JELMA Alias LIAN dan saksi ALVONSIUS AMBO Alias VONI untuk meleraikan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Saksi ADRIANUS TONCE NDIE Alias TONCE mengalami luka gores pada bagian leher sebagaimana dalam hasil VISUM ET REPERTUM No.001.7.1152/PWL/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Angela Elsynot dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki berusia empat puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan hal – hal seperti yang disebutkan di atas, diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka – luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ARDIANUS TONCE NDOE panggilan TONCE dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga lebih dari derajat ketiga, tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 17.00 Wita di Lapangan Kampung Warunau, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa Hirenius Nendeng alias Iren sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri ;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 15.30 Wita, saat itu Saksi dipercayakan menjadi wasit dalam permainan bola kaki dikampung, dalam permainan tersebut sekitar pukul 17.00 Wita, saat itu terjadi gol sehingga Saksi meniup peluit panjang dengan tanda bahwa terjadinya gol, saat itu Terdakwa Hirenius Nendeng alias Iren juga ada menonton permainan tersebut dan masuk kedalam lapangan dan berteriak "wasit buta, wasit bodoh", setelah itu Terdakwa mendekati Saksi dan langsung menarik lengan baju Saksi hingga robek dan Terdakwa mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kanan, saat itu cekikan Terdakwa sangat kuat sehingga leher Saksi mengalami luka dan mengeluarkan darah, melihat kejadian tersebut saudara Maksimilianus Jelma alias Lian dan saudara Alfonsius Ambo alias Voni meleraai Terdakwa dan melepaskan cekikan pada leher Saksi, selanjutnya saudara Maksimilianus Jelma alias Lian dan saudara Alfonsius Ambo alias Voni mengantar pulang Saksi ke rumah Saksi ;
- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya, saksi tidak ada membalas;
- Bahwa sebelum kejadian, saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami sakit dan bengkak pada leher;
- Bahwa terdakwa sudah berupaya untuk berdamai, namun belum mencapai kesepakatan karena saksi minta untuk bayar denda adat berupa uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), 1 (satu) karung beras 50

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh) kg, 1 (satu) lembar kain songke (tenun Manggarai), 1 (satu) ekor babi, dan 1 (satu) jerigen moke (minuman beralkohol) isi 5 (lima) liter. Namun terdakwa tidak mampu memenuhinya;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu Terdakwa memasuki lapangan setelah pertandingan sudah berhenti;

2. Saksi MAKSIMILIANUS JELMA Panggilan LIAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga lebih dari derajat ketiga, tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 17.00 Wita di Lapangan Kampung Warunau, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa Hirenus Nendeng alias Iren sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce ;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pencekikan tersebut dari jarak kurang lebih 5 (lima) meter. Dan saat kejadian, saksi Korban Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce tidak ada melakukan pembalasan;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 16.00 Wita Saksi berangkat ke lapangan sepak bola Kampung Warunau untuk berolah raga yaitu bermain sepak bola yang diadakan setiap hari Minggu dan sesampainya di lapangan sepak bola tersebut Saksi bergabung dalam salah satu team kesebelasan sepak bola dan kedua team tersebut sepakat dengan nama kelompok A (kelompok Saksi) dan kelompok B. Dikarenakan pertandingan akan dimulai sehingga kedua team bersepakat untuk memilih saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce untuk menjadi Wasit Utama, dan saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce pun bersedia untuk mengawal pertandingan kedua team sepak bola sampai selesai. Pada pertandingan babak pertama, kurang lebih 35 menit bermain kelompok A ketinggalan poin dengan skor 3 : 0, setelah itu kelompok A mengejar ketertinggalan tersebut dan berhasil dengan kedudukan 3 : 1. Dan pada saat terjadi gol pada gawang kelompok B disitulah wasit meniupkan peluit yang pertanda

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



bahwa terjadi gol yang sah, namun pada saat wasit mengatakan sah, kesebelasan kelompok B tidak menerima dengan keputusan wasit dengan alasan bola tersebut tidak Gol. Akan tetapi kelompok A tetap mengikuti keputusan wasit, sehingga kedua team sepak bola tidak ada yang menang, kedua team pun bersepakat untuk tidak melanjutkan permainan tersebut. sekitar lima (5) menit kami berhenti bermain, kedua team sepak bola kembali berembuk agar pertandingan diulang kembali, pada saat kedua team sedang berembuk untuk bermain kembali, tiba-tiba Terdakwa Hirenus Nendeng alias Iren berteriak dari luar lapangan sepak bola dan berkata “wasit bodoh, wasit buta, wasit pukimai (makian)”, kemudian wasit pun mengakui kesalahan kalau ia kekeliruan dalam mengambil keputusan, akan tetapi Terdakwa Hirenus Nendeng alias Iren terus mengomentari dan Saksi melihat Terdakwa Hirenus Nendeng alias Iren masuk dalam lapangan dan langsung mencekik wasit (saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce) menggunakan tangan kanan hingga saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce terjatuh, saat Korban terjatuh Saksi bersama saudara Alfonsius Ambo alias Voni membantu mengangkat Korban serta meleraikan Terdakwa, lalu datang saudara Fransiskus Solanus De Naning alias Rolan yang merupakan anak dari Terdakwa yang hendak mau memukul Korban, tetapi Saksi bersama saudara Alfonsius Ambo alias Voni langsung meleraikan dan mengantar Korban pulang kerumahnya, namun belum sampai di rumahnya dan baru sampai disebuah sungai dekat dengan jalan kampung Warunau itu tiba-tiba datanglah saudara Siprianus Kake alias Sipri menghampiri Saksi dan Korban sambil mengatakan “kenapa kau maki orang tua ?” dan Korban menjawab “Iren (Terdakwa) juga maki orang tua saya”, kemudian Saksipun tetap mengantar Korban sampai di dalam rumahnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang Korban alami, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut. Selain itu, saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa dan saksi korban pernah punya masalah sebelumnya. Saksi juga tidak mengetahui apakah diantara terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi ALFONSIUS AMBO Panggilan VONI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga lebih dari derajat ketiga, tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 17.00 Wita di Lapangan Kampung Warunau, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang menjadi pelaku pemukulan adalah Terdakwa Hirenius Nendeng alias Iren sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Terdakwa Hirenius Nendeng alias Iren melakukan pemukulan terhadap korban Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce sebab jarak antara Saksi dengan Korban dan Terdakwa agak jauh kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meter karena Saksi pada saat itu posisi sebagai kiper yang berada di gawang sedangkan Korban dan Terdakwa berada di garis tengah lapangan hanya Saksi sempat melihat Terdakwa masuk ke dalam lapangan dan mencekik Korban menggunakan tangan kanan. Dan setahu saksi, saksi Korban Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce tidak membalasnya karena ia sempat jatuh ;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud berawal pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 15.00 Wita Saksi berangkat ke lapangan sepak bola karena setiap hari Minggu di Kampung Warunau selalu diadakan pertandingan sepak bola untuk olah raga, Saksi bergabung dalam salah satu team kesebelasan sepak bola dan sebagai Kiper dan kedua team tersebut sepakat dengan nama kelompok A (kelompok Saksi) dan kelompok B. Dikarenakan pertandingan akan dimulai sehingga kedua team bersepakat untuk memilih saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce untuk menjadi Wasit, dan saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce pun bersedia untuk mengawal pertandingan tersebut. Dan pada pertandingan babak pertama, kurang lebih 35 menit bermain kelompok A ketinggalan poin dengan skor 3 : 0, setelah itu kelompok A mengejar ketertinggalan tersebut dan berhasil dengan kedudukan 3 : 1. Dan pada saat terjadi gol pada gawang kelompok B disitulah wasit meniupkan peluit yang pertanda bahwa terjadi gol yang sah, namun pada saat wasit mengatakan sah, kesebelasan kelompok B tidak menerima dengan keputusan wasit dengan alasan bola tersebut tidak gol. Akan tetapi kelompok A tetap mengikuti keputusan wasit, sehingga kedua team sepak bola tidak ada yang mengalah, kedua team pun bersepakat untuk

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



tidak melanjutkan permainan tersebut, sekitar lima (5) menit kami berhenti bermain, kedua team sepak bola kembali berembuk agar pertandingan diulang kembali, pada saat kedua team sedang berembuk untuk bermain kembali, tiba-tiba Terdakwa Hirenus Nendeng alias Iren berteriak dari luar lapangan sepak bola dan berkata “wasit bodoh, wasit buta, wasit pukimai (makian)”, kemudian wasitpun mengakui kesalahan bahwa ia salah dalam mengambil keputusan karena ada kekeliruan, akan tetapi Terdakwa Hirenus Nendeng alias Iren terus mengomentari dan Saksi melihat Terdakwa Hirenus Nendeng alias Iren masuk dalam lapangan dan langsung mencekik wasit (saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce) menggunakan tangan kanan hingga saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce terjatuh, saat Korban terjatuh Saksi lari mendekati saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce kemudian Saksi bersama saudara Maksimilianus Jelma alias Lian membantu mengangkat Korban serta melerai Terdakwa, lalu datang saudara Fransiskus Solanus De Naning alias Rolan yang merupakan anak dari Terdakwa yang hendak mau memukul Korban, tetapi Saksi bersama saudara Maksimilianus Jelma alias Lian langsung melerai dan mengantar Korban pulang kerumahnya, namun belum sampai dirumahnya dan baru sampai disebuah sungai dekat dengan jalan kampung Warunau itu tiba-tiba datanglah saudara Siprianus Kake alias Sipri menghampiri Saksi dan Korban sambil mengatakan “kenapa kau maki orang tua ?” dan Korban menjawab “Iren (Terdakwa) juga maki orang tua saya”, kemudian Saksipun tetap mengantar Korban sampai di dalam rumahnya ;

- Bahwa saksi tidak tahu apa yang Korban alami, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut. Selain itu, saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa dan saksi korban pernah punya masalah sebelumnya. Saksi juga tidak mengetahui apakah diantara terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi SIPRIANUS KAKE Panggilan SIPRI dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai Kakak kandung Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang menjadi pelaku pemukulan dalam masalah ini, tetapi setelah sampai di Kantor Polisi barulah Saksi tahu bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa Hirenus Nendeng alias Iren sedangkan yang menjadi korban adalah Saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 17.00 Wita di Lapangan Kampung Warunau, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung karena pada saat kejadian Saksi tidak ada di lokasi kejadian tersebut melainkan Saksi berada di rumah yang jarak rumah Saksi dengan lapangan bola tersebut sekitar kurang lebih 40 (empat puluh) meter, dan Saksi mendengar keributan yang berasal dari lapangan sepak bola tersebut, Saksi pun keluar dari rumah dan menuju lapangan, sesampainya Saksi di jalan rabat beton pinggir lapangan sepak bola bagian timur, Saksi mendengar saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce menyebut nama Terdakwa Hirenus Nendeng alias Iren dan memakinya "oe Iren (Terdakwa), la'e hau, puki nde, la'e ema, embung embo (makian dalam bahasa Manggarai)" dan pada saat itu Saksi merasa marah karena mendengar ucapan tersebut dan Saksi langsung menanyakan kepada saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce "oe, eja (saudara), kenapa kau maki orang tua saya ?". Dan pada saat itu Saksi melihat saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce bersama saudara Maksimilianus Jelma alias Lian dan juga saudara Alvonsius Ambo alias Ambo yang sedang berjalan dari dalam lapangan menuju kerumah miliknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang Korban alami, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut. Selain itu, saksi juga tidak mengetahui apakah terdakwa dan saksi korban pernah punya masalah sebelumnya. Saksi mengetahui jika telah ada upaya perdamaian dari Terdakwa, tetapi tidak mencapai kesepakatan sehingga belum ada perdamaian. Hal ini dikarenakan saksi korban meminta terdakwa bayar denda adat berupa uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), 1 (satu) karung beras 50 kg, 1 (satu) lembar kain songke (tenun Manggarai), 1 (satu) ekor babi, dan 1 (satu) jerigen moke (minuman beralkohol) isi 5 (lima) liter, tetapi Terdakwa tidak mampu membayarnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi FRANSISKUS SOLANUS DE NANING Panggilan ROLAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait kasus pemukulan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu sebagai anak kandung Terdakwa, tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Bapak Saksi yaitu Terdakwa Hirenus Nendeng alias Iren sedangkan yang menjadi korban adalah Saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce;
- Bahwa peristiwa yang dimaksud terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 17.00 Wita di Lapangan Kampung Warunau, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung karena pada saat kejadian Saksi sementara duduk sambil bersandar di tiang gawang dan menghadap kedalam lapangan yang jaraknya kurang lebih 12 (dua belas) meter dari tempat kejadian, lalu Saksi melihat Bapak Saksi yaitu Terdakwa Hirenus Nendeng alias Iren masuk ke dalam lapangan menuju ke saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce (wasit) kemudian tiba-tiba mencekik saudara wasit menggunakan kedua tangan, seketika itu Saksi berlari menuju ke tengah lapangan untuk meleraikan, sehingga Bapak Saksi langsung keluar dari lapangan dan menuju ke rumah ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saksi Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce sempat membalas perbuatan terdakwa, karena Saksi langsung berlari menuju tengah lapangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang Korban alami, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut. Selain itu, setahu saksi antara terdakwa dan saksi korban tidak pernah punya masalah sebelumnya. Saksi mengetahui jika telah ada upaya perdamaian dari Terdakwa, tetapi tidak mencapai kesepakatan sehingga belum ada perdamaian. Hal ini dikarenakan saksi korban meminta terdakwa bayar denda adat berupa uang sebesar Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah), 1 (satu) karung beras 50 kg, 1 (satu) lembar kain songke (tenun Manggarai), 1 (satu) ekor babi, dan 1 (satu) jerigen moke (minuman beralkohol) isi 5 (lima) liter, tetapi Terdakwa tidak mampu membayarnya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Rtg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam persidangan ini sehubungan kasus pemukulan;
- Bahwa dalam kasus tersebut yang menjadi pelaku adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah Saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 24 September 2023, sekitar pukul 17.00 Wita di Lapangan Kampung Warunau, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa terdakwa tidak memukul, hanya mencekik leher Korban dari arah depan dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal, 24 September 2023 sekitar pada pukul 14.00 Wita, di kampung Warunau Tepatnya dilapangan umum Kampung Warunau, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur mengadakan pertandingan bola kaki dalam rangka hiburan mengisi waktu kosong. Dalam pertandingan tersebut antara kelompok A dan kelompok B dan yang menjadi wasit pada saat itu adalah Saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce, namun Terdakwa tidak mengikuti pertandingan tersebut dan hanya menjadi penonton. Kemudian pada saat 30 (tiga puluh) menit berlangsungnya pertandingan kelompok B berhasil membobolkan gawang lawan dengan kedudukan 3:0. dan pada saat itu team lawan (kelompok A) juga berhasil memasukkan bola ke gawang kelompok B dan wasit meniup peluit panjang pertandanya gol itu sah, namun Terdakwa melihat dari luar lapangan bahwa keputusan yang diambil wasit tidak sah dikarenakan bola tersebut mengenai tiang gawang dan terpantul kedalam lapangan, kedua team langsung berhenti bermain dikarenakan bola tersebut tidak gol, dan pada saat itu Terdakwa mengomentari dari luar lapangan dengan berteriak mengatakan, "wasit tidak benar, wasit bodoh". Setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Terdakwa merasa tidak puas dengan keputusan wasit dan Terdakwa pun langsung masuk kedalam lapangan dan menuju saudara wasit dan menanyakan kepada wasit akan keputusan wasit, namun saudara wasit langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan secara mengepal dan mengenai dada kiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung membalas dengan mencekik leher saudara wasit menggunakan kedua tangan sampai saudara wasit terjatuh, tiba datangnya saudara Maksimilianus Jelma alias Lian dan saudara Alfonsius Ambo alias Voni untuk meleraikan kejadian itu, dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan Saudara Ardianus Tonce Ndoe juga pulang kerumahnya;

- Bahwa pertandingan bola tersebut diselenggarakan hanya sebagai olah raga saja dan tidak ada memperebutkan piala atau sarana taruhan. Selain itu pada saat kejadian, pertandingan baru masuk babak pertama. Dan setahu saksi, selama pertandingan, penonton tidak boleh masuk ke lapangan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, sekitar pukul 17.00 Wita, di dalam rumah milik Saksi Cornelis Mamat Alias Nelis, tepatnya di kampung Bea Muring, Desa Deno, Kecamatan Lamba Leda Selatan, Kabupaten Manggarai Timur telah terjadi peristiwa pencekikan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Hirenus Nendeng alias Iren sedangkan yang menjadi korban adalah Saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal, 24 September 2023 sekitar pada pukul 14.00 Wita, di kampung Warunau Tepatnya dilapangan umum Kampung Warunau, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur mengadakan pertandingan bola kaki dalam rangka hiburan mengisi waktu kosong. Dalam pertandingan tersebut antara kelompok A dan kelompok B dan yang menjadi wasit pada saat itu adalah Saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce, namun Terdakwa tidak mengikuti pertandingan tersebut dan hanya menjadi penonton. Kemudian pada saat 30 (tiga puluh) menit berlangsungnya pertandingan kelompok B berhasil membobolkan gawang lawan dengan kedudukan 3:0. dan pada saat itu team lawan (kelompok A) juga berhasil memasukan bola ke gawang kelompok B dan wasit meniup peluit panjang pertandanya gol itu sah, namun Terdakwa melihat dari luar lapangan bahwa keputusan yang diambil wasit tidak sah dikarenakan bola tersebut mengenai tiang gawang dan terpantul kedalam lapanagan, kedua team langsung berhenti bermain dikarenakan bola tersebut tidak gol, dan pada saat itu Terdakwa mengomentari dari luar lapangan dengan berteriak mengatakan, "wasit tidak benar, wasit bodoh". Setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Terdakwa merasa tidak puas dengan keputusan wasit dan Terdakwa pun langsung masuk kedalam lapangan dan menuju saudara wasit dan menanyakan kepada wasit akan keputusan wasit, namun saudara wasit langsung memukul Terdakwa

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 13/Pid.B/2024/PN Rtg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan secara mengepal dan mengenai dada kiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung membalas dengan mencekik leher saudara wasit menggunakan kedua tangan sampai saudara wasit terjatuh, tiba datangnya saudara Maksimilianus Jelma alias Lian dan saudara Alfonsius Ambo alias Voni untuk meleraikan kejadian itu, dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan Saudara Ardianus Tonce Ndoe juga pulang kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami sakit dan bengkak pada leher;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 001.7.1152/PWL/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Angela Elsynot dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN FISIK

1. Kesadaran : sadar penuh, skala koma Glasgow lima belas poin
2. Tekanan darah : seratus dua puluh per delapan puluh milimeter tekanan air raksa
3. Pernapasan : dua puluh kali per menit
4. Nadi : delapan puluh kali per menit
5. Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat Celsius
6. Saturasi : Sembilan puluh Sembilan persen
7. Berat badan : empat puluh Sembilan kilogram
8. Tinggi badan : seratus enam puluh lima senti meter

PADA KORBAN DITEMUKAN

- Kepala : tidak ada luka
- Wajah : tidak ada luka
- Rongga mulut : tidak ada luka
- Leher : terdapat tiga luka gores pada leher bagian kiri
- Luka gores satu dengan ukuran Panjang empat senti meter
 - Luka gores dua dengan ukuran Panjang nol koma lima sentimeter
 - Luka gores tiga dengan ukuran Panjang nol koma satu senti meter
- Dada : tidak ada luka
- Punggung : tidak ada luka
- Perut : tidak ada luka
- Anggota gerak : tidak ada luka



Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki berusia empat puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan hal – hal seperti yang disebutkan di atas, diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka – luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti serta fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dikaitkan dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Hirenus Nendeng Alias Iren terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dalam berkas perkara ini dipandang telah termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Hirenus Nendeng Alias Iren telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan langsung mempertimbangkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barangsiapa**”
2. Unsur “**Penganiayaan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut diatas Penuntut Umum dalam proses persidangan telah menghadapkan seorang laki-laki bernama Hirenus Nendeng Alias Iren sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan NO.REG.PERK: PDM-06/RTENG/Eoh.2/01/2024 dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hirenius Nendeng Alias Iren adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggung jawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur **barangsiapa** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur **Penganiayaan**;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Sedangkan menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), ataupun luka. Dalam doktrin, penganiayaan ditafsirkan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, “sengaja” diartikan “*willens en weten*”, yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif yang dipedomani pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, doktrin pengetahuan ilmu hukum telah menguraikan bahwa istilah “dengan sengaja” harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat;
2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat;
3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, dapat diketahui jika peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu, tanggal, 24 September 2023 sekitar pada pukul 14.00 Wita, di kampung Warunau Tepatnya dilapangan umum Kampung Warunau, Desa Rana Kolong, Kecamatan Kota



Komba, Kabupaten Manggarai Timur mengadakan pertandingan bola kaki dalam rangka hiburan mengisi waktu kosong. Dalam pertandingan tersebut antara kelompok A dan kelompok B dan yang menjadi wasit pada saat itu adalah Saudara Ardianus Tonce Ndoe alias Tonce, namun Terdakwa tidak mengikuti pertandingan tersebut dan hanya menjadi penonton. Kemudian pada saat 30 (tiga puluh) menit berlangsungnya pertandingan kelompok B berhasil membobolkan gawang lawan dengan kedudukan 3:0. dan pada saat itu team lawan (kelompok A) juga berhasil memasukan bola ke gawang kelompok B dan wasit meniup peluit panjang pertandanya gol itu sah, namun Terdakwa melihat dari luar lapangan bahwa keputusan yang diambil wasit tidak sah dikarenakan bola tersebut mengenai tiang gawang dan terpantul kedalam lapanagan, kedua team langsung berhenti bermain dikarenakan bola tersebut tidak gol, dan pada saat itu Terdakwa mengomentari dari luar lapangan dengan berteriak mengatakan, "wasit tidak benar, wasit bodoh". Setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut Terdakwa merasa tidak puas dengan keputusan wasit dan Terdakwa pun langsung masuk kedalam lapangan dan menuju saudara wasit dan menanyakan kepada wasit akan keputusan wasit, namun saudara wasit langsung memukul Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan secara mengepal dan mengenai dada kiri Terdakwa dan Terdakwa pun langsung membalas dengan mencekik leher saudara wasit menggunakan kedua tangan sampai saudara wasit terjatuh, tiba datangnya saudara Maksimilianus Jelma alias Lian dan saudara Alfonsius Ambo alias Voni untuk meleraikan kejadian itu, dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah dan Saudara Ardianus Tonce Ndoe juga pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, saksi korban ARDIANUS TONCE NDOE panggilan TONCE, telah menyatakan bahwa terdakwa Hirenus Nendeng alias Iren telah mencekik leher Saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, saat itu cekikan Terdakwa sangat kuat sehingga leher Saksi korban mengalami luka dan hal tersebut telah dibenarkan pula oleh Terdakwa, dan para saksi yang dihadirkan pada pemeriksaan di Persidangan serta didukung dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 001.7.1152/PWL/IX/2023 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan oleh dr. Angela Elsynot dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

PEMERIKSAAN FISIK

1. Kesadaran : sadar penuh, skala koma Glasgow lima belas poin
2. Tekanan darah : serratus dua puluh per delapan puluh milimeter tekanan air raksa
3. Pernapasan : dua puluh kali permenit



4. Nadi : delapan puluh kali per menit
5. Suhu tubuh : tiga puluh enam koma lima derajat Celsius
6. Saturasi : Sembilan puluh Sembilan persen
7. Berat badan : empat puluh Sembilan kilogram
8. Tinggi badan : seratus enam puluh lima senti meter

PADA KORBAN DITEMUKAN

- Kepala : tidak ada luka
Wajah : tidak ada luka
Rongga mulut : tidak ada luka
Leher : terdapat tiga luka gores pada leher bagian kiri
- Luka gores satu dengan ukuran Panjang empat senti meter
 - Luka gores dua dengan ukuran Panjang nol koma lima sentimeter
 - Luka gores tiga dengan ukuran Panjang nol koma satu senti meter
- Dada : tidak ada luka
Punggung : tidak ada luka
Perut : tidak ada luka
Anggota gerak : tidak ada luka

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki – laki berusia empat puluh tahun dan pada pemeriksaan ditemukan hal – hal seperti yang disebutkan di atas, diduga akibat bersentuhan dengan benda tumpul. Luka – luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebelumnya maka terhadap unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa Hirenus Nendeng Alias Iren haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan terdakwa, maka dengan demikian terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan, kemudian dihubungkan pula dengan permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa Hirenius Nendeng Alias Iren dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa Hirenius Nendeng Alias Iren telah dilakukan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena terdakwa Hirenius Nendeng Alias Iren sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang benar serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban ADRIANUS TONCE NDOE Alias TONCE luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hirenus Nendeng Alias Iren** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Syifa Alam, S.H., M.H. dan Indi Muhtar Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Serfiana Lidya Lesik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Hero Ardi Saputro, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syifa Alam, S.H., M.H

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Indi Muhtar Ismail, S.H

Panitera Pengganti,

Serfiana Lidya Lesik, S.H